

**IMPLEMENTASI HAK WARGA NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
(STUDI ATAS PELAKSANAAN HAK WARGA NEGARA DALAM
PEMBERHENTIAN BUPATI KARO PERIODE 2011 – 2016)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN

1406200073



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADDIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN
NPM : 1406200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI HAK WARGANEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011-2016)
PEMBIMBING : EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 Mei 2020	Perhatikan Penulisan	
24 Mei 2020	Perhatikan BAB I, BAB II, BAB III	
5 Juni 2020	Perhatikan Penulisan Kutipan	
12 Juni 2020	Perhatikan Penulisan Wawancara	
19 Juni 2020	Perhatikan Pembahasan BAB II	
26 Juni 2020	Sempurnakan Penulisan	
3 Juli 2020	Sempurnakan Kesimpulan dan Saran	
10		
10 Juli 2020	Sempurnakan Semua Penulisan	
17 Juli 2020	Lebih di sempurnakan lagi semua penulisan	
27 Juli 2020	ACC cetak dipabayar dan di upload	

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN
NPM : 1406200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMANTASI HAK WARGA NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DAERAH
(Studi Kasus Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam
Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011-2016)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 27 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875950017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN
NPM : 1406200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMANTASI HAK WARGA NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DAERAH

PENDAFTARAN : 10 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875950017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN
NPM : 1406200073
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMANTASI HAK WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DAERAH (Studi Kasus Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011-2016)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN**
NPM : 1406200073
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Studi Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011 – 216)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan



NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN

ABSTRAK

Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011 – 2016)

NHOV TRAKAPTA PUTRA KABAN

Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah dan memiliki kedaulatan dimana orang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dengan kata lain sebuah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsetrasi, serta partisipasi dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut partisipasi masyarakat diharapkan dapat berperan serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dimana kini diperkuat lagi dengan PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dimana di daerah kabupaten karo telah terjadi pemberhentian terhadap bupati karo yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan proses pemberhentian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari primer dengan melakukan wawancara di Kabanjaha Karo dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Eddy Ulina selaku ketua Pansus DPRD Kab Karo, Bapak Efendy Sinukaban selaku ketua DPRD Kab Karo, dan Bapak Julianus Paulus Sembiring selaku Tokoh atau Penggerak Massa dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga negara menggunakan hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta turut melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan apa yang mereka telah implementasikan, dimana implementasi itu muncul akibat sikap dari bupati karo yang membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, penyalahgunaan wewenang, serta sumpah yang telah dilanggar sebagai bupati yang dimana pada saat itu larangan tersebut telah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kata kunci : Hak Warga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Defenisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hak Warga Negara	20
B. Pemerintahan Daerah	24
C. Pemerintah Daerah	27
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	33

B. Warga negara menggunakan haknya sehingga dapat melibatkan lembaga-lembaga terkait yang dalam konteksnya berhubungan dengan proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016	55
C. Implementasi pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016	69
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN :	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki system pemerintahan yang berdaulat sedangkan Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan tempat kelahiran dan sebagainya dimana mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara dengan kata lain warga negara berarti orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”¹

Berdasarkan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi dan dekontrasi di bidang ketatanegaraan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dikenal adanya Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan asas desantralisasi, dan Wilayah Administratif yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi².

Dalam kehidupan bernegara warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban ketika menjalankan peraturan-peraturan hukum hal ini tentunya peranan warga negara sangat penting demi terciptanya suatu negara seperti yang telah disepakati bersama tentunya berlandaskan amanat dan peraturan perundang-undangan, didalam menjalankan kehidupan bernegara peran dari warga negara akan memiliki peranan yang pasif, aktif, positif, dan negative

¹ Maria Farida Indrati Soeprto.1998.*Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius. halaman 85.

² *Ibid.*, halaman 86.

- Peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal
- Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan public
- Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan
- Peran negative merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya³

Wallace S Sayre American Government 1999 dalam teory nya menjelaskan mengenai syarat- syarat berdirinya suatu negara terdapat beberapa elemen yang di perlukan dalam pembentukan suatu negara antara lain rakyat, wilayah, kesatuan, organisai politik, kedaulatan, dan ketetapan “⁴

Memuat penjelasan yang telah dibuat diatas maka negara tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini karena negara itu sendiri sebenarnya merupakan perkumpulan dari orang-orang, mulai dari mendirikan sebuah negara, menjalankan pemerintahan, hingga melindungi negara dari ancaman luar, semua itu tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang menjadi warga negara tersebut. Karena negara membutuhkan adanya pemerintahan, maka siapa yang akan menjadi pemerintah jika tidak ada warga negara ? Negara juga membutuhkan pemasukan melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan ekspor/impor, bayar pajak, dan lain sebagainya yang semua dilakukan oleh warga negara.⁵

Hubungan sebuah negara dengan warga negaranya menjadi sebuah bagian penting dalam keberlangsungan negara tersebut, apabila hubungan ini tidak terjaga dengan baik maka akan semakin besar peluang perpecahan yang akan timbul di negara tersebut, banyak ancaman yang akan datang kepada sebuah negara, berbeda dengan dahulu kala dimana ancaman banyak datang dari pihak luar, saat ini ancaman terbesar justru datang dari dalam diri negara

³ <https://www.kompasiana.com/adelptra/5cfc8b443d68d527c56a6025/hubungan-negara-dan-warga-negara?page=all>

⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/060000069/syarat-berdirinya-negara-indonesia?page=all>

⁵ <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/22?title=Pentingnya+Warga+Negara+Bagi+Sebuah+Negara>

itu sendiri seperti banyaknya hoax pemecah belah persatuan negara, maka diperlukan komunikasi dan hubungan yang intens antara negara dan warganya agar dapat melawan ancaman yang timbul dari dalam dirinya sendiri dan tetap menjaga kepercayaan antar negara dan warga negaranya⁶

Syarat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah tercantum dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan acuan pokok dan rumusan pokok berdirinya Negara Indonesia Merdeka dimana dengan tegas menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan kata lain setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut, Oleh karena itu setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sejarah telah mencatat, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia, berjuang mengobarkan jiwa raga, untuk membela tanah air dari penjajah

Mengingat bagaimana penting peranan warga negara dalam bernegara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 turut memuat peran dari warga negara dalam pelaksanaan sebuah negara seperti peran dalam kehidupan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam serta peran memajukan negaranya

➤ Peran Warga Negara dalam Kehidupan Hukum

Peran warga negara dalam kehidupan Hukum Negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar 1945 “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, peran warga negara dapat tercermin dari beberapa peranan sebagai berikut, menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan akrif (*culture of law*), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (*content of law*), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (*structure of law*)

⁶ <https://www.kompasiana.com/adelptra/5cfc8b443d68d527c56a6025/hubungan-negara-dan-warga-negara?page=all>

➤ Peran Warga Negara dalam Kehidupan Politik

Dalam hal ini fokus utama peran warga negara adalah partisipasi penuh dalam pelaksanaan kehidupan politik Indonesia, beberapa peran yang harus dilakukan warga negara adalah partisipasi lewat partai politik dengan menjadi anggota beberapa organisasi kecil di masyarakat selalu mengontrol dan mengkritisi dengan bijak kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik membangun suatu sarana sosialisasi politik agar membantu upaya peningkatan identitas nasional dan integrasi nasional, selalu ingin berperan dalam pengambilan keputusan politik lewat aksi demo maupun ikut serta dalam pemilu sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 28 “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang”

➤ Peran Warga Negara dalam Kehidupan Ekonomi

Peran warga negara didalamnya termasuk mengusahakan terjadi kesetaraan pendapatan yang sama jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi mengontrol dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah dan diharapkan pula dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru baik untuk dirinya maupun warga negara lainnya sesuai dengan pasal 33 ayat (4) undang-undang dasar 1945 “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

➤ Peran Warga Negara dalam Kehidupan Sosial Budaya

Peran warga negara disini adalah pengupayaan kesetaraan, tentu konsep kesetaraan ini berbeda dengan faham komunisme, kesetaraan yang dimaksud adalah tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara tertentu dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di negara sesuai dengan pasal 32 ayat (1) undang-undang dasar 1945 “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban manusia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya

➤ Peran Warga Negara dalam Kehidupan Hankam

Ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dalam halm ini warga negara dapat melaksanakan isi undang-undang dengan beberapa seperti menjadi anggota TNI dan POLRI, membantu tugas TNI dan POLRI dengan ikut dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya, ikut melawan provokasi yang

tersebar agar keutuhan negara tetap terjaga sesuai dengan yang tercantum di pasal 30 undang-undang dasar 1945

➤ Peran Warga Negara dalam Memajukan Negaranya

Peran warga negara disini berarti setiap warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, berhak beragama, berhak untuk tidak diperbudak, berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tentunya dalam hal ini terkait untuk memajukan dan mengembangkan negaranya seperti yang telah di amanatkan pasal 28 (c) undang-undang dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”⁷

Dari beberapa penjelasan yang telah dibuat diatas mengenai peran warga negara terhadap negara dapat kita simpulkan bahwa negara tidak akan bisa berdiri tanpa adanya warga negara, itu artinya bahwa system sebuah negara akan berjalan jika warga negara nya berperan aktif dan terlibat langsung ke system ataupun peraturan yang telah disepakati tersebut, di Indonesia sendiri sering kita melihat masyarakat ataupun warga negaranya melakukan aksi unjuk rasa ataupun menyatakan pendapat dimuka umum, ini merupakan salah cara untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan yang dianggap telah membuat kebijakan dimana tidak berpihak kepada warga negara nya sendiri, mengenai hal tersebut sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 28 telah menjamin warga negaranya untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut dan untuk mengawasi hal itu agar tidak salah di pergunakan oleh warga negaranya maka pemerintahan Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 terkait unjuk rasa demi terjaga nya hak-hak dari masyarakat lain dalam artian agar setiap aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan prosedur dan tertib sesuai dengan amanat dan peraturan perundang-undangan

Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang dimana pemimpinnya lahir dari pilihan warga negaranya sendirinya, ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya peranan dari warga negara terhadap negaranya, hal ini dilakukan demi terlaksananya system

⁷ <https://www.kompasiana.com/adelptra/5cfc8b443d68d527c56a6025/hubungan-negara-dan-warga-negara?page=all>

pemerintahan yang di telah sepakati,namun apabila peminpin yang telah lahir dari pilihan warga negaranya melakukan kesalahan ataupun mebuat kebijakan yangb tidak berpihak ke warga negara nya makanya warga negara tersebut dapat melakukan pemberhentian terhadap pemimpin tersebut tentunya dalam hal ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan menggunakan lembaga-lembaga terkait

Di Indonesia sendiri masih ada kita lihat para pembuat kebijakan ataupun pemerintah daerah mundur ataupun berhenti dari jabatan nya,hal ini dikarenakan pemimpin tersebut tidak mampu melaksanakan amanah yang telah diberikan masyarakat, dimana mereka menyalahgunakan wewenang yang telah diberi, contohnya menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi,kelompok, ataupun kerjasama dengan pihak tiga, padahal sudah jelas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya

- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Dimana undang tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah di gantikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bunyi sebagai berikut :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota

Disinilah terkadang andil dari warga negara sangat dibutuhkan untuk berperan dengan menggunakan haknya untuk bekerjasama atau menggunakan lembaga-lembaga yang terkait

yang gunanya untuk mengawasi kinerja ataupun kebijakan pemimpinnya dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum
2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Serta menggunakan dan memanfaatkan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut, contohnya : DPRD, KEPOLISIAN, PENGADILAN, dan Mahkamah Agung
8. Dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 78 tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

Berdasarkan keterangan yang telah dibuat diatas, kejadian di daerah provinsi sumatera utara pernah mengalami hal tersebut, tepat nya di daerah kab karo, kasus penulis yang dibahas yaitu pemberhentian terhadap kepala daerah pada periode 2011-2016 atau yang lebih dikenal ditengah-tengah masyarakat karo dengan kata pemakzulan, dimana pada saat itu Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi diberhentikan oleh warga negaranya (masyarakat) sendiri, yang pada masa itu masyarakat menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 dan 29 terkait dengan larang dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai landasan untuk melakukan gerakan.

Dimana pada saat itu Bupati Karo telah dianggap salah menggunakan kewenangan dan melanggar sumpah janjinya sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Karo di tambah lagi isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat karo terkait rumah tangga dan buruknya penanganan terhadap pengungsi erupsi gunung sinabung, adapun kebijakan-kebijakan bupati karo yang dianggap telah menyalahgunakan wewenang, kebijakan yang tidak pro rakyat dan melanggar sumpah janjinya berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/Khs/2014 adalah sebagai berikut :

1. Melanggar pasal 27 ayat (1) huruf c, e, f dan pasal 28 huruf a, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan keberadaan Endang Rimenda Molek Br Ginting di luar Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo (Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
2. Melanggar pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehubungan dengan keikutsertaan Bupati Karo (Dr. HC Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) dalam Yayasan Pendidikan Karo Jambi berdasarkan Akta Pendirian Karo Jambi Nomor 22 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiska Masta Ulina Br Bangun, S.H., M.Kn. di Kabanjahe
3. Melanggar pasal 27 huruf f Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 pasal 123 ayat (2) huruf e, sehubungan dengan Bupati Karo tidak merespon surat dari DPRD Kabupaten Karo yaitu :
 - a. Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 170/P/746/VII/2013
 - b. Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/P/772/VII/2013
 - c. Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/P/838/VII/2013
4. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 a, berkaitan dengan Pengangkatan, Penempatan dan Pemindehan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kabupaten Karo

5. Melanggar pasal 28 butir a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pasal 42 ayat (1) butir k dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 3 butir I serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/17/SJ tertanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena telah melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang membebani rakyat tanpa persetujuan DPRD sesuai dengan surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Dolomit

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda

مَنْ قَلْبُهُ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ عَلَىٰ وَأَعَانَهُمْ بِكُذِبِهِمْ فَصَدَّقَهُمْ عَلَيْهِمْ دَخَلَ فَمَنْ أَمْرَاءَ بَعْدِي عَلَيْكُمْ سَيَكُونُ إِنَّهُ
فَهُوَ ، ظَلَمِهِمْ عَلَىٰ يُعْنَهُمْ وَلَمْ يَكُذِبِهِمْ يُصَدِّقُهُمْ لَمْ وَمَنْ ، حَوْضِي عَلَىٰ بِوَارِدٍ وَلَيْسَ ، مِنْهُ وَلَسْتُ
وَضِ الدَّ عَلَىٰ وَسَيَرِدُ مِنْهُ وَأَنَا مِنِّي

"Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barangsiapa masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku (di hari kiamat). Dan barangsiapa yang tidak masuk pada mereka (penguasa dusta) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku (di hari kiamat)." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakekatnya siapapun tidak dibenarkan untuk mendukung atau menyetujui sebuah kebohongan serta kezaliman sekalipun itu kebijakan dari pemimpin kita, QS : Al-Maidah Ayat 8 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian tentang hak warga negara dalam pemerintahan daerah yang dimana juga turut melibatkan lembaga-lembaga yang terkait seperti DPRD dan Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh gerakan warga negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berimplementasi menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi **“Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Study Atas Pelaksanaan Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011-2016)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ?
- b. Bagaimana warga negara menggunakan hak sehingga dapat melibatkan lembaga-lembaga terkait yang dalam konteksnya berhubungan dengan proses pemberhentian bupati kabupaten karo periode 2011-2016 ?
- c. Bagaimana implementasi pelaksanaan hak warga negara (masyarakat karo) dalam proses pemberhentian bupati kabupaten karo periode 2011-2016 ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian didalam penelitian ini ditunjuk kan kepada berbagai pihak sehingga diharapkan dapat memberi manfaat faedah baik secara teoritis maupun secara praktis :

➤ Secara Teoritis

Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penyelesaian terhadap Pemerintah Daerah yang menyalahgunakan wewenangnya, membuat

kebijakan yang tidak pro rakyat, dan melanggar sumpah janji sebagai Pemerintah Daerah, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literature ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai proses pemberhentian pemerintah daerah yang telah menyalahgunakan wewenang, membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, dan melanggar sumpah janjinya sebagai Pemerintah Daerah

➤ Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa, dan Negara mengenai tahapan proses pemberhentian pemerintah daerah yang telah menyalahgunakan wewenang, membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, dan melanggar sumpah janjinya sebagai pemerintah daerah

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimuat diatas maka yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam judul peneliti ini antara lain :

1. Untuk mengetahui hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
2. Untuk mengetahui landasan warga negara yang menggunakan hak nya sehingga dapat melibatkan lembaga-lembaga terkait yang dalam konteksnya berhubungan dengan proses pemberhentian Bupati Kabupaten Karo periode 2011-2016
3. Untuk mengetahui tahapan-tahapan implementasi atas pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati kabupaten karo periode 2011-2016

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditetapkan maka dapat dijelaskan defenisi operasional penelitian tentang Implementasi hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama, Implementasi datang dari bahasa inggris yakni *to implement* yang memiliki arti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat, itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pendapat Cleaves yang diambil (dalam Wahab 2008 : 187) implementasi itu meliputi “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif serta politik⁸

2. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri⁹. Menurut John Salmond, pengertian hak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:

- Hak dalam arti sempit; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu.
- Hak kemerdekaan; hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.
- Hak kekuasaan; hak yang didapatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, mengubah hak-hak, kewajiban, dan lainnya, melalui jalur dan cara hukum.
- Hak kekebalan/ imunitas; hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain.

3. Warga Negara merupakan semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. warga negara (*citizen*) secara umum, adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut.

Graham Murdock (pendapat ahli) menjelaskan bahwa pengertian warga negara atau kewarganegaraan adalah suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik dan kehidupan kultural serta untuk dapat

⁸ <https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi/>

⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html>

membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide.¹⁰

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara yang di dalam hukum administrasi negara dikenal dengan “Azas-azas umum pemerintahan yang layak” dimana hal tersebut harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan, terutama Pejabat Tata Usaha Negara, dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara¹¹. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut.¹²
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³
6. Pemerintah daerah adalah merupakan salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan

¹⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-warga-negara.html>

¹¹ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyelenggaraan-pemerintah-daerah/117118/2>

¹² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

¹³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan hak warga negara dalam pemberhentian kepala daerah bukanlah penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Study Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara dalam Pemberhentian Bupati Karo periode 2011-2016)**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga hasil penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Imam Ropii, NPM. 090214832, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Tahun 2004 yang telah disusun dalam bentuk Tesis berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, Tesis ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan UUPD yang lama.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Desya Caronina Cibro, NPM. 110906082, Mahasiswa Fakultas Hukum Sumatera Utara, Tahun 2015 yang telah disusun dalam bentuk Skripsi berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah (Study kasus Pemberhentian Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Masa Jabatan 2010-2015). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang focus membahas pemberhentian Bupati Karo yang diberhentikan yaitu Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan tidak terkait

¹⁴ <https://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>

terhadap lembaga-lembaga yang secara konstitusi dan degradasinya berwenang untuk memproses dan memberhentikan kepala daerah.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Cynthia Hadita, NPM. 1506200510, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang telah disusun dalam bentuk Skripsi berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/P/KHS/2014). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang diambil dari kewahyuan dan data sekunder dengan mengolah datadari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

E. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, maupun jenis data dan tehknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan di analisis, baik berupa bahan hukum primier, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁵ Berhubungan penelitian ini dimaksud untuk menganalisis data primier yang terkait tinjauan implementasi hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadiannya sebenarnya untuk dianalisis. Jadi jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Keenam. Jakarta : Rada Grafindo Persada, halaman 14.

menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode/kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu tersebut Penelitian langsung lapangan yang disebut pula dengan istilah field research dilaksanakan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabanjahe, Kabupaten Karo serta di lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang akan dibahas, lokasi ini dipilih dikarenakan warga negara (masyarakat karo) dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Karo merupakan pelaku utama yang berperan dalam pelaksanaan proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Kanbanjahe, Kabupaten Karo

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris maka sumber datanya adalah data yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum yang berlaku :

➤ Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu HR.Ahmad dan An-Nasa'I dan QS : Al-Maidah ayat 8

¹⁶ Soerjono Soekanto. Op. Cit., halaman 50

➤ Data primier yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu Kabanjahe diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut

➤ Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primier adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, . Dalam hal ini, bahan hukum primier yakni meliputi : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primier, seperti : buku-buku literature, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti; kamus dan bahan lain dari diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan Bapak Eddy Ulina selaku ketua pansus DPRD Kab Karo pada masa proses pemberhentian Bupati Karo periode 2011-2016, Bapak Efendy Sinukaban selaku ketua DPRD Kab Karo, dan Bapak Julianus Paulus Sembirng selaku tokoh atau penggerak massa yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primier yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu

- Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luarampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- Online, yaitu kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Warga Negara

Hak adalah adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Darji Darmodiharjo “hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan” yang diambil dari buku filsafat hukum nya yang berjudul “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (2006)”. hak dapat diartikan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Namun yang dimaksud disini adalah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila¹⁷

Warga Negara adalah adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan,¹⁸ warga negara merupakan semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut dengan kata lain warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. itu artinya, seorang warga negara memiliki hubungan kuat dengan tanah air dan Undang-Undang negaranya, meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum Internasional.¹⁹

Dari penjelasan uraian yang telah dimuat diatas pengertian hak dan warga negara dapat disimpulkan pengertian dari hak warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah dan memiliki kedaulatan dimana orang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dengan

¹⁷<https://www.romadecade.org/pengertian-hak-dan-kewajiban/#!>

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>

¹⁹ <http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195202151983011-M. UMAR DJANI MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/WARGA%20NEGARA.pdf>

kata lain sebuah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang dasar tahun 1945

Sebagaimana yang telah ditetapkan di Pembukaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta di Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga turut mengatur terkait hak waga negara Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 6A menjelaskn bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28C ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28I ayat 1 menjelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun²⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dimuat diatas Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.yang berarti seluruh warga negara harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang.²¹ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hak warga negara adalah suatu kepentingan atau keperluan yang telah dimiliki setiap individu di suatu negara yang telah diakui undang-undang serta telah mendapat perlindungan hukum, oleh karena itu hak dalam kehidupan bernegara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang bersidat mutlak dan terdapat kebebasan didalamnya karena dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara wajib memperoleh hak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, pemebukaan dan undang-undang dasar tahun 1945 diatas sekali lagi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sama satu sama lain tanpa terkecuali, persamaan antara warga negara selalu di junjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan dikemudian hari, hal ini dibuat untuk mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara²².

Hubungan diatas terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan karena adanya hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya.Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantaraan peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu

²⁰ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>

²¹ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

²² <https://www.kompasiana.com/drake1405/5a70fc1ccf01b42dbc4b0ba4/hak-dan-kewajiban-warga-nergara-indonesia?page=all#sectionall>

adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat. Karena pada umumnya hukum itu bersifat pasif. Seperti yang telah dimuat diatas tentang hak warga negara berikut penejelasan tentang kewajiban sebagai warga negara :

- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
- Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30. Di tegaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat -syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang --undang. Dari pembacaan pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara dan keamanan negara itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan

keamanan negara perlu dijiwai, semangat Ayat (2) tentang "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Makna dari bunyi Ayat (5), "yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang" bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Sejalan dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri pertahanan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam²³

B. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berarti prinsip dasar dari penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system negara kesatuan republik indonesia yang ditambah dengan tugas pembantuan atau penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah tersebut partisipasi masyarakat diharapkan dapat berperan serta untuk

²³ <https://www.kompasiana.com/drake1405/5a70fc1ccf01b42dbc4b0ba4/hak-dan-kewajiban-warga-nergara-indonesia?page=all#:~:text=1.,pekerjaan%20dan%20penghidupan%20yang%20layak.&text=7.%20Setiap%20warga%20negara%20memiliki,sesuai%20undang%20Dundang%20yang%20berlaku.>

menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil rangkuman yang telah dimuat diatas yang sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsetrasi, serta partisipasi dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbeda dengan penyelenggaran pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajr yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi, didalam daerah provinsi, terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut, terdapat sebuah system pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, melihat defenisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Perangkat Daerah. Sistem pemerintahan daerah yang telah dibuat diatas merupakan totalitas dari bagian-bagian yang saling ketergantungan dan saling berhubungan yang unsur utamanya terdiri dari kepala daerah dan dprd yang secara formal mempunyai kewajiban dan nhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sekaligus mempunyai kewajiban dan hak untuk menyerap dan merumuskan aspirasi rakyatnya dalm wujud berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan. Kewajiban ini pada intinya mengandung sifat dan nilai politik karena anggota-anggota DPRD dipilih oleh rakyatnya melalui pemilihan umum secara nasioanl dan memang hal itu untuk mewujudkan prinsip yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan oleh

karena di daerah pun, pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Prof.Dr.Ateng Syafrudin, S.H., 1991:40)²⁴

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terdapat asas-asas pemerintahan daerah yang telah dikemukakan didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah :

- Asas otonomi : adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Desentralisasi : penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dengan kata lain penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dekonsentrasi : pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴ <http://blog.ub.ac.id/hnnsybrn/2013/11/11/sistem-pemerintahan-daerah-di-indonesia/>

Dari penejelasan serta asas-asas yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah didalam undang-undang ini juga dengan tegas menyatakan mengenai keterlibatan masyarakat, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 41 dijelaskan partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.²⁵

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam system penyelenggaran pemerintahan, pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan Wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laopran keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformaskan laporan

²⁵ <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintahan di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

- Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dilaksanakan
- Tugas pembantuan yaitu melaksakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, dan desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desantralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintah absolut. Urusan pemerintah konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pembagian urusan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesinsi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.²⁶

Seperti yang telah disinggung diatas mengenai kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga mengatur terkait pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, berikut penjelasannya :

²⁶ <https://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 78 :
1. Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
 2. Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b
 - e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j
 - f. Melakukan perbuatan tercela
 - g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, dan/atau
 - i. Mendapatkan sanksi pemberhentian
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 79
1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat(2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan di usulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan wakil gubernur atas usul menteri serta menteri memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 3. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 80 :
1. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah di usulkan kepada Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, kecuali huruf c, huruf I, huruf j, dan melakukan perbuatan tercela
 - b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf I, huruf j, dan melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usulan kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota

- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
- f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
- g. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah

➤ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 81

1. Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang :
 - a. Melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b

- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 kecuali huruf c, huruf I, dan huruf j
 - d. Melakukan perbuatan tercela
2. Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
4. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah²⁷

²⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtstaat*) yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.²⁸ Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsi-prinsip demokrasi, salah satunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses kegiatan otonomi daerah²⁹.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintahan daerah sesuai prinsip pertanggungjawaban yakni dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan tindakan pemerintahan kepada rakyat di daerah. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis belum sepenuhnya jelas diatur dalam aturan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan keaburan bagaimana peran masyarakat dalam fungsi kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang demokratis. Oleh karenanya, untuk menjawab keaburan norma

²⁸ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 224

tersebut, maka dilakukan pengkajian peran masyarakat dalam fungsi kepala daerah yang demokratis dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (State Approach)

Titik Triwulan Tutik memberikan pendapat bahwa demokrasi merupakan keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.³⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi pada sistem pemerintahan diartikan pemerintahan dari rakyat. Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisi aktifnya.³¹ Selain mengonstruksi demokrasi di atas suatu landasan yang kuat, perlu juga menjamin permanensinya. Kebijakan yang sejati bukanlah kebijakan yang menjamin jumlah demokrasi yang sebesar mungkin, tetapi kebijakan yang menjamin keberlangsungannya yang selama mungkin³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 67 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam perwujudan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Demokrasi yang dikembangkan bukan hanya merupakan partisipasi dan kontrol, partisipasi kekuasaan tetapi perlu dikembangkan partisipasi dalam memenuhi aspirasi masyarakat untuk mensejahterakan rakyat daerah. Konsep dari demokrasi, partisipasi merupakan hak dasar dari masyarakat untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penyampaian pendapat atas kesadaran sendiri melalui berbagai berbagai sumber informasi pada proses pemerintahan. M.R Khairul Muluk berpendapat bahwa partisipasi mencakup peran serta dalam proses perencanaan,

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal.67.

³¹ Adi Sujatno, 2009, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Government), Team 4 AS, Jakarta, hal. 40

³² Aristoteles.2017.*Politik*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometha. halaman 294

pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Konsep partisipasi aktif dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat.³³ Dalam demokrasi modern, partisipasi mengikutsertakan berbagai pihak dalam proses pengembangan masyarakat. Partisipasi yang baik adanya hubungan sejajar semua pihak dan bertanggungjawab dalam upaya menuju keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungan dengan partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Saat ini proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dalam system dan struktur kekuasaan Negara. Kewenangan pemerintahan yang tadinta sangat terpusat di Jakarta kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi.³⁴ Kaitan pokok antara pembaruan hukum merupakan bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai dan perilaku demokratis. Dalam hal ini pemebaharuan hukum harus dilakukan untuk melembagakan prosedur demokratis sebagai pola pengaturan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.³⁵ Dari segi ketatanegaraan, masalah pemerinatahan daerah adalah merupakan salah satu aspek structural dari suatu negara, dan perihal pemerintah daerah itu sendiri, serta hubungannya dengan pemerintah pusat tergantung kepada bentuk dan susunan negaranya³⁶

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah diselenggarakan dalam pembuatan keputusan kebijakan daerah maupun dalam perencanaan penyusunan program-program pembangunan. Keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan didasarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga pembangunan dapat dilaksanan berdasarkan keinginan, kebutuhan serta permasalahan daerah dengan peran serta masyarakat daerah. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan

³³ M.R Khirul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.47

³⁴ Eka N.A.M. Sihombing, 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media. halaman 14.

³⁵ Zainuddin Ali. 2007. *Sosilogi Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. halaman 76.

³⁶ Solly Lubis.2008.*Hukum Tatanegara*. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 153.

pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan partisipasi masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuhkembangkan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersifat legitimate yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat daerah. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan

dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

Hak Warga Negara Dalam Era Otonomi Daerah Pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang *dikhtomis* melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* maka Indonesia

tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan bersendikan demokrasi karenanya eksistensi badan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik, mutlak diperlukan. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekwensi dari prinsip desentralisasi dan manipestasi konstitusi. Selain itu dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Tap MPR nomor : XV/1998 jo UU nomor 22/1999 diperkokoh melalui perubahan kedua UUD 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama dimasa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. UU nomor 22/1999 memuat beberapa hal mendasar yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Atas dasar pemikiran itu maka salah satu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam konteks negara kesatuan RI, dapat terwujud. Dalam rangka pencapaian tujuan di maksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi - menyampaikan saran & pendapat secara bertanggung jawab - Ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- b. Mengembangkan usaha
- c. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.
- d. Mendapatkan keadilan

- e. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum
- f. Mengembangkan budaya
- g. Mendapatkan pelayanan
- h. Menikmati hasil-hasil pembangunan

Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah
- b. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan
- d. Memelihara fasilitas-fasilitas/sarana kepentingan umum
- e. Menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dukungan penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pengaturan Hak Warga Negara didalam Hukum Positif merupakan aturan hukum yang harus berlaku di negara Indonesia. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d 17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945. Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal 27,28,29,30,31,33 dan 34) tentang hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci hak warga negara secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Pengaturan hak warga negara yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk hak warga negara . Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman hak warga negara dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus

memasukkan hak warga negara ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan hak warga negara dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan hak warga negara. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi hak warga negara dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan hak warga negara, kewajiban warga negara. Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya hak warga negara meliputi :

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Pengaturan Hak warga negara kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan untuk :

- a. Memberikan perlindungan agar hak warga negara itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
- b. Membatasi kekuasaan penguasa
- c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat.

Dalam konteks inilah hukum positif c.q. peraturan perundang-undangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat azasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah :

- a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai hak warga negara yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati hak orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan hak dan kewajiban warga negara secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak warga negara tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak warga negara individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan haknya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak individu lain. Untuk mengaktualisasikan hak warga negara, setiap orang diharuskan mampu menjalankan haknya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya hak warga negara yang bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak warga negara yang diatur dalam undang-undang nomor 39/1999, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara. Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi hak warga negara dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul

5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I UndangUndang nomor 9 tahun 1998)
- b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD
- c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD
- d. Hak untuk berusaha
- e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik
- f. Hak untuk meperoleh bantuan hukum
- g. Hak memilih tempat tinggal
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah
- j. Hak memanfaatkan sarana hukum
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

- a. Menjunjung hukum dan pemerintahan
- b. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
- c. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti, membayar pajak, menghargai warga negara, memenuhi panggilan aparat penegak hukum, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan . Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor yaitu, Peraturan perundang-undangan itu sendiri , Penyelenggara negara dan Kesadaran

hukum warga negara. Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 1 ayat 41 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga negara masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam arti partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam mencapai tujuan atau visi misi yang ingin di jalankan keputusan dari masyarakat yang akan menjadikan tujuan tersebut tercapai dan dari partisipasi masyarakat negara ini akan terasa damai karna adanya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Arti partisipasi ini sering di sangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka di beri kesempatan untuk ikut serta dalam menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya, maksud dan tujuan dari partisipasi masyarakat ini seperti a) Mengumpulkan gagasan, dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan dengan maksud pengumpulan gagaasan dari semua orang yang ikut berpartisipasi, b) Menciptakan visi bersama, mencari visi bersama serta nilai-nilai yang di anut atau menjaadi dasar untuk menjadi visi kedepannya, c) Membangun rencana, membangun rencana untuk sekarang dan kedepannya

Tujuan dari partisipasi masyarakat ini bertujuan membangun negara yang lebih maju berfikir kedepan mengedepankan kepeentingan bersama di banding kepentingan pribadi dan tentunya menginginkan negara yang adil,sejahtera dan makmur serta menjalin hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar dann belajar meraskan apaa yang di rasakan oleh masyarakat lainnya. Itulah partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang ingin di capai agar terlaksananya partisipasi masyarakat. Tujuan ini bisa terlaksana karena

adanya kerjasama dari masyarakat itu sendiri dan partisipasi masyarakat sangat berperan penting untuk mencapai apa yg diinginkan³⁷

Dijelaskan lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai partisipasi masyarakat dalam pasal 354 :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat
2. Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif
 - d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konsultasi publik;
 - b. Musyawarah;
 - c. Kemitraan;
 - d. Penyampaian aspirasi;
 - e. Pengawasan; dan/atau

³⁷ <https://www.kompasiana.com/sifriyazulhiza/5c09410e677ffb78247c8ba9/partisipasi-masyarakat>

- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
6. Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:
 - a. Tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - d. Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah,
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah,
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
5. Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat. Adapun Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat tersebut biasanya adalah Peraturan Kepala Daerah tentang:

- a. Rencana tata ruang;
- b. Pajak daerah;
- c. Retribusi daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. Perizinan;
- f. Pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
- g. Pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara melakukan:

- a. Konsultasi publik;
- b. Penyampaian aspirasi;
- c. Rapat dengar pendapat umum;
- d. Kunjungan kerja;
- e. Sosialisasi; dan/atau
- f. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah dengan cara:

1. Mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
2. Mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah. Bab III dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan tentang Partisipasi Masyarakat dalam:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Penganggaran Pembangunan Daerah,
3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
4. Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Masyarakat dalam bentuk Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan harus menunjuk dan memiliki perwakilannya untuk Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat juga dapat dilakukan oleh orang perseorangan dengan harus memenuhi kriteria:

1. Penguasaan permasalahan yang akan dibahas
2. Latar belakang keilmuan/keahlian
3. Mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas
4. Terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas

Pemerintah Daerah wajib mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam kegiatan :

1. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
2. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.

Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kegiatan:

1. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
3. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan kegiatan:

1. Penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
4. Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.

Partisipasi Masyarakat di atas dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat yang dilakukan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat melakukan penyebarluasan melalui media sistem informasi, media cetak maupun elektronik bahkan dengan memanfaatkan papan-papan pengumuman atau membuatnya jika tidak punya. Informasi yang disebarluaskan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat diantaranya adalah:

1. Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
3. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. Rancangan strategis perangkat daerah;
5. Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
6. Rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
7. Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk

penganggaran pembangunan daerah. Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat. Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya. Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan,

dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dukungan penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan.

Adapun azas-azas pemerintahan umum yang baik itu adalah:

1. Partisipasi, Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penegakan hukum, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Tanggap, Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Kesetaraan, Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektifitas dan efesiensi, Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. Akuntabilitas, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Visi strategis, Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan.

Dari asas-asas tersebut di atas jelas sekali bahwa yang pertama menjadi dasar dalam melaksanakan good governance adalah adanya partisipasi masyarakat. Bermula dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah maka asas-asas yang lainnya akan dengan sendirinya terbangun olehnya, sebagai ibarat penegakan hukum akan lebih mudah karena masyarakat telah menjadi bagian dari pembentuk peraturan daerah tersebut, maka dengan sendirinya masyarakat akan mendukung dalam penegakan peraturan daerah tersebut, begitu juga dengan transparansi bahwa jika masyarakat ikut dalam peran serta dalam membuat kebijakan publik dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah maka masyarakat akan mengetahui secara langsung bagaimana proses perencanaan sampai dengan penetapan peraturan daerah tersebut.

Dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat, hal ini juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, karena dalam menciptakan good governance harus ada keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dalam pembentukan sebuah rancangan peraturan termasuk rancangan peraturan daerah di dalam sebuah pemerintah daerah. Dengan diberikannya kesempatan partisipasi masyarakat diharapkan adanya jaminan-jaminan perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dilanggar oleh pemerintah karena dalam pembentukan peraturan daerah masyarakat ikut dalam peran serta di dalamnya sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah sangatlah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam penegakannya. Dalam pembuatan kebijakan publik masyarakat ikut dalam peran setara dalam pembuatan peraturan daerah maka aspirasi masyarakat dapat diserap pemerintah daerah untuk dipertimbangkan yang pada akhirnya tidak ada kepentingan masyarakat yang dilanggar, Adapun partisipasi

masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan dua cara yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Jadi, keberadaan partisipasi masyarakat sebagai input dalam proses politik tidak dapat dilepaskan dari sistem politik dalam menghasilkan suatu output dalam rangka melindungi masyarakat secara luas. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Partisipasi aktif, Partisipasi aktif artinya masyarakat memiliki inisiatif sendiri untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan daerah. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan cara antara lain mengikuti debat publik, atau melalui surat terbuka di media massa. Dalam pembentukan partisipasi aktif ini DPRD mengundang perwakilan-perwakilan dari setiap elemen masyarakat terutama yang tidak terlewatkan adalah tokoh atau pemuka masyarakat daerah tersebut. sehubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu juga dikemukakan pernyataan dari W. Riawan Tjandra dan kresno Budi Sudarsono, yang menegaskan terdapat tiga akses (*three accesses*) yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) tipe yaitu hak akses informasi pasif dan hak informasi aktif; kedua, akses partisipasi dalam pengalihan keputusan (*public participation in decision making*) meliputi hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; ketiga, akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung (*the justice pillar also provides a mekanisme for public to enforce environmental law directly*). Sifat dasar dan peran serta adalah keterbukaan (*openness*) dan transparansi (*transparency*). Lebih lanjut, W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono menjelaskan bahwa penguatan tri akses tersebut diyakini dapat mendorong terjadinya perubahan orientasi sikap dan perilaku birokrasi yang semula menjadi *service provider* menjadi *enabler/fasilitator*. Perwujudan tri akses tersebut dapat dilihat dalam bentuk pertama, turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri; kedua, kesadaran bermasyarakat dan bernegara, tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain; ketiga, merespon dan bersikap

kritis; keempat, penguatan posisi tawar; dan kelima, sumber dan dasar motivasi serta inspirasi yang menjadi kekuatan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah.

2. Partisipasi pasif, Partisipasi pasif adalah datang dari luar masyarakat daerah, inisiatif ini bisa datang dari lembaga legislatif atau eksekutif dengan mengadakan dengan perdapat (hearing), dialog publik, kunjungan kerja, maupun wawancara penelitian dalam rangka perencanaan atau perancangan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi

B. Warga negara menggunakan haknya sehingga dapat melibatkan lembaga-lembaga terkait yang dalam konteksnya berhubungan dengan proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016

Hak Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak warga negara seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak warga negara menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Hak warga negara sebagai

salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden. Pengaturan hak warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara (khususnya pekerja) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan, dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosialpun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara. Dari paparan diatas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya. Jadi demokrasi dan hak

warga negara merupakan hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi.

Bilamana sandi-sandi demokrasi tersebut di kangkangi oleh Pemerintah maka sudah selayaknya warga negara bangkit melawan atau mati tertindas, warga negara (masyarakat) karo telah memberikan contoh atau mengimplementasikan terkait penggunaan hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana masyarakat karo memberhentikan bupati karo Kerna Ukur Karo Jambi dengan sebuah tekanan massa serta melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemberhentian tersebut antara lain Kepolisian dan DPRD Kab Karo, Mahkamah Agung serta Mendagri/Presiden.

Dimana pada saat itu Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi dianggap telah menyalahgunakan wewenang, kebijakan yang tidak pro rakyat dan melanggar sumpah janjinya sebagai Bupati Karo seperti apa yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 28 dimana kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyadari hal tersebut warga negara (masyarakat) membuat gerakan dengan berdasar pada

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat

Atas dasar-dasar tersebut warga negara karo melakukan aksi unjuk rasa atau menyatakan pendapat di muka umum dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dengan kata lain Deklarasi Universal

Hak-hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Penyampaian pendapat yang disebut dalam produk hukum ini meliputi penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Dari hal ini maka secara tidak langsung warga negara sudah melibatkan lembaga Kepolisian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pasal 5 : Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :
 - a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
 - b. Memperoleh perlindungan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pasal 7 : Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. aparaturnerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melindungi hak asasi manusia;
 - b. Menghargai asas legalitas;
 - c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
 - d. Menyelenggarakan pengamanan
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pasal 13 ayat 2 dan 3 : (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku,

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi

kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif. sehingga disatu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Selanjutnya terkait dengan terlibatnya DPRD Kab Karo, umumnya semua badan perwakilan rakyat (Parlemen, DPR, DPRD) mempunyai dua pokok fungsi utama :

- a. Fungsi legislative (perundang-undangan, dengan kata lain pembuatan peraturan)

b. Fungsi Kontrol (yakni pengawasan terhadap kinerja eksekutif)³⁸

Fungsi pengawasan DPR maupun DPRD melahirkan adanya hak-hak yang dapat dipergunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, fungsi dan hak yang berjalan seimbang (*balance*) akan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Menurut teori yang secara umum dijumpai mengenai ketatanegaraan, yang termasuk fungsi, tugas dan kewenangan di bidang legislatif itu adalah :

- a. Hak inisiatif (prakarsa)
- b. Hak amandemen (usul perubahan peraturan)
- c. Hak Budget (anggaran)³⁹

Sedangkan yang termasuk dalam fungsi, tugas dan kewenangan kontrol adalah :

- a. Hak petisi (hak perorangan anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak eksekutif)
- b. Hak interpelasi (hak untuk pertanggung jawaban pihak eksekutif)
- c. Hak enquete (Angket, hak menyebar pertanyaan angket kepada public) untuk mengetahui pendapat mereka mengenai sesuatu kebijakan dan tindakan eksekutif⁴⁰

Dengan kata lain “Pemerintahan”, itu bermakna mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang terselenggara atas kerja sama semua lembaga dan aparat kekuasaan dalam negara tu, dimana pihak perwakilan rakyat pun turut termasuk di dalamnya (DPR, DPD, dan DPRD). Atas dasar pengertian tersebut, maka DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di Daerah, turut bertanggung jawab secara politis atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerahnya.⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat memperlihatkan adanya dasar demokrasi di mana rakyatlah pada prinsipnya akan menentukan apa yang harus dilaksanakan, suara mana disalurkan melalui utusan-utusan yang mereka dudukkan di forum perwakilan itu (*demos+cratein*).⁴² Tudingan, demonstrasi, dan unjuk rasa, bukan hanya dihadapkan kepada pihak eksekutif, tetapi juga kepada DPRD. Bahkan dapat diaktan, bahwa DPRD itu turut memikul tanggung jawab moral politik atas berhasil tidaknya jalannya pemerintahan di Daerah. Itu sebabnya maka sering timbul kontra diksi dan kontrovensi bahwa satu sisi DPRD

³⁸ *Ibid.* halaman 101.

³⁹ Solly Lubis, *Op, Cit., halaman 102*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Hendra Karianga, *Op, Cit., halaman 214.*

⁴² Solly Lubis, *Op.Cit., halaman 62-63*

sering menggugat eksekutif, mengapa pelayanannya kurang memihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat⁴³

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 159 ayat 1, 2, 3 dan 4 terkait dengan Hak DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan sebagai berikut :

1. DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
2. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selanjut mengenai kewenangan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat 1 terkait tugas dan wewenang menjelaskan :

1. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;

⁴³ Ibid., halaman 103

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154 ayat 1 huruf e menerangkan bahwa “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, ditambah lagi dengan pasal 154 ayat 1 huruf h “meminta laporan keterangan pertanggung jawabn bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota⁴⁴

Selain mempunyai kewenangan DPRD juga memiliki kewajiban, berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 161 anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 123.

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- g. menaati tata tertib dan kode etik
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Selanjutnya mengenai keterlibatan Mahkamah Agung, Presiden dan Menteri Dalam Negeri, selain DPRD, Mahkamah Agung dan Presiden atas perintah Undang-Undang memiliki andil terkait dengan apa yang di tuntut warga negara yang berhubungan dengan pemberhentian Bupati Karo periode 2011-2016, sehingga ada pula hal-hal yang mendasari Presiden dan Mahkamah Agung yang sejauh ini memiliki wewenang dalam procedural pemberhentian kepala daerah. Ketentuan pasal 24 A berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung, menurut Jimmy Asshidiqque, Mahkamah Agung mempunyai tiga kategori kewenangan yaitu :

1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
3. Wewenang lain yang diberikan undang-undang

Kewenangan Mahkamah Agung diberikan secara terbuka, sehingga masih dapat bertambah asal ditentukan oleh pembentuk undang-undang dengan menetukannya dalam undang-undang⁴⁵. Presiden memiliki kewenangan yang bersifat administrative, kewenangan yang bersifat administrative adalah kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dalam suatu jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara⁴⁶. Sedangkan Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 74

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 33.

pengaruh lainnya⁴⁷. Fungsi dan hak terkait pemberhentian kepala daerah melalui lembaga daerah dan lembaga negara. Lembaga daerah dalam hal ini DPRD yang memiliki fungsi pengawasan melahirkan adanya hak-hak yang dapat dipergunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Adapun hak-hak dalam pengawasan itu yaitu, petisi, interpelasi, hak angket yang sebagaimana di dalam undang-undang merupakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain fungsi dan hak DPRD, Mahkamah Agung dan Presiden juga memiliki fungsi dan hak dalam proses pemberhentian kepala daerah. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran sumpah janji jabatan kepala daerah. Dan Presiden memiliki kewenangan administratif untuk memberhentikan kepala daerah setelah melalui mekanisme panjang dalam pemberhentiannya. Menurut undang-undang, Presiden memberhentikan gubernur/wakil gubernur, dan Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati/walikota.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut penjelasannya :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 78
 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
 2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b
 - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 73

- f. melakukan perbuatan tercela
 - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktiandari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen
 - i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 79
1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
 2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 80
1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota

berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela

- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota
 - e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
 - f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling

lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 81
1. Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j
 - d. melakukan perbuatan tercela.
 2. Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
 3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
 4. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 85
1. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapi.
 2. Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 3. Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan apa yang telah dimuat di atas terlihat bahwa warga negara paham betul menjalankan hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kab karo, dimana kita melihat atas dasar adanya tuntutan dari warga negara lah baru lembaga-lembaga terkait bergerak dan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan

C. Implementasi pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016

Dengan adanya warga negara yang benar-benar tertindas sehingga masyarakat terorganisir untuk membuktikan bahwa ketertindasan itu memang benar-benar dialami oleh masyarakat karo dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum kepada DPRD Kab Karo sekaligus menekan DPRD Kab Karo untuk memberhentikan bupati karo, dengan kata lain implementasi pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya masyarakat yang tertindas
2. Menyampaikan pembuktian ketertindasan tersebut pada DPRD Kab Karo
3. Melakukan pengawalan terhadap proses pemberhentian

Sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 terwujud melalui semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat melawan penjajah. Semangat nasionalisme yang tak ternilai harganya ini merupakan modal saat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Akan tetapi saat alam kemerdekaan itu telah kita jalani lebih dari 73 tahun, sebagian masyarakat cenderung mulai luntur semangat nasionalismenya, tidak seperti motivasi yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kecenderungan tersebut tampak dari perilaku generasi milenial yang berbeda dengan perilaku generasi terdahulu. Variasi ini berkaitan erat dengan pengaruh eksternal arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pengaruh eksternal ini berdampak kepada munculnya perilaku kaum muda menerima pola pikir, tindak dan pola hidup yang cenderung bebas nilai dan suka yang instan, kecenderungan perilaku kaum milenial itu memberi isyarat bahwa kemampuan bangsa kita terbatas dalam mengantisipasi, menyiapkan dan mengelola kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek seperti pemenuhan hak warga Negara di bidang pendidikan, dan bela Negara serta pemenuhan hak dan kewajiban asasi manusia. Realitas tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, tingginya angka kemiskinan, perilaku yang kurang menghayati symbol kebangsaan, krisis kepercayaan antar sesama warga bangsa serta isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme. Kesemuanya itu berpotensi menimbulkan perpecahan antar warga serta mempengaruhi semangat nasionalisme generasi milenial⁴⁸

Problem utama terkait isu warga negara adalah pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban warga Negara menurut konstitusi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak berjalan

⁴⁸https://www.researchgate.net/publication/330985392_MEMPERKUAT_SEMANGAT_NASIONALIRME_MELALUI_IMPLEMENTASI_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA_SERTA_HAK_DAN_KEWAJIBAN_AZASI_MANUSIA

seimbang. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia.

Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak dasarnya tanpa hidup dalam organisasi negara. Dalam UUD Tahun 1945 diatur sejumlah hak warga Negara. Adapun hak warga negara dimaksud meliputi :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan Negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga
10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tidak disiksa, tidak diperbudak
11. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
12. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Terhadap hak-hak warga Negara ini, Negara melalui pemerintah, dituntut untuk memenuhinya, melalui perencanaan dan implementasi program pembangunan. Tatkala pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga Negara sudah tentu warga merasa akan salut, gembira, puas, makin percaya dan bangga. Perasaan kecewa kepada pemerintah dengan sendirinya lambat laun semakin mengecil dan bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Dalam kondisi seperti itu pelaksanaan pemerintahan akan mendapatkan dukungan publik sehingga rencana apapun yang akan dilakukan pemerintah senantiasa menuai

hasil. Dengan perkataan lain terpenuhinya hak-hak warga secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kebanggaan terhadap pemerintah dan partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan termasuk tumbuhnya semangat nasionalisme kepada negaranya sendiri. Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUDNRI Tahun 1945 yakni :

- a. Menjunjung hukum dan pemerintahan
- b. Turut serta dalam upaya pembelaan Negara
- c. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara dibutuhkan pedoman agar implementasinya bisa berjalan lancar sesuai harapan

Selanjutnya mengenai implementasi pelaksanaan hak warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang praktis terhadap sesama implementasi jua dimaksudkan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsetrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pemerintahan adalah suatu kumpulan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi. Begitu juga dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum Indonesia mempunyai undang-undang dasar yang

menjadi landasan konstitusinya, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Paham kedaulatan rakyat yang berarti juga sistem demokrasi, yang mana sistem tersebut telah diterapkan di Indonesia sejak saat era reformasi.

Jutta Limbach menyebutkan ada tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi. Pertama, pembedaan antara norma hukum konstitusi dengan norma hukum lainnya; Kedua, keterkaitan penguasa terhadap Undang-Undang Dasar; Ketiga, adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum Pemerintah. Dalam negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik sangat strategis. Politik hukum nasional diarahkan pada terciptanya hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundangundangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level pemerintah (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (*inclusif authority model*) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan

. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari

pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat. Format negara kesatuan inilah yang mempengaruhi karakter hubungan pusat dengan daerah di republik Indonesia selama ini. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep pemerintahan negara kesatuan dapat dibedakan apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan disamakan dengan gedecentraliseerd. Sementara, dalam kajian hukum tata negara, pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik), di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakilwakilnya dalam batas wilayah masing-masing. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bawa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi, artinya secara administratif pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan membuat kebijakan desentralisasi, maka lahir satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia melaksanakan politik desentralisasi dan memberikan hak-hak otonomi kepada daerah, di samping tetap menjalankan politik dekonsentrasi. Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, asas otonomi yang dimaksud adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Indonesia sebagai negara yang luas, maka diperlukan sub national government sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan. Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (*instansivertikal*) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. Otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih berorientasi kepada masyarakat daerah (lebih bersifat kerakyatan) daripada pemerintah daerah, artinya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah memberikan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerah, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Oleh karena kewenangan pemerintah daerah adalah sebagai alat dan fasilitator untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat selama kepentingan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alexander Abdullah mengatakan partisipasi publik harus diberikan tidak saja dalam arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak rakyat yang dijamin secara normatif. Dalam hal ini, pelibatan peran serta masyarakat secara aktif sudah termaktub dalam UUD 1945, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah secara lisan atau tertulis.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah (*discretionarypower*) untuk

menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarasa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, serta mendorong aktifitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri (sampai ke daerah terkecil dalam sitem pemerintahan yaitu desa atau nama lainnnya). Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya pcingkatan kesejahteraan dalam betrtuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik. UU 23 Tahun 2014 merupakan suatu usaha dari kebijakan desentralisasi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka reformasi perundang-undangan dan pemerintahan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyaraka, atas dasar pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerahnya.

Pasal 58 huruf (d) penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas keterbukaan. Menghendaki bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan tersebut pembentukan peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah, artinya prakarsa pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun berasal dari Pemerintah Daerah. Peraturan daerah yang baik perlu dilaksanakan menurut asas pembentukan perundang-undangan. Asas itu dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, dan hasil guna serta kejelasan rumusan dan keterbukaan. Asas keterbukaan menghendaki agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam penetapan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Landasan hukum bagi masyarakat yang menyatakan dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan juga dalam BAB XI pasal 96 UU 12/2011 yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyiapan rancangan undang-undang yang mengatur bagaimana masyarakat memberikan masukan. Pasal tersebut berbunyi “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas telah dinyatakan dengan jelas bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang demikian itu merupakan hak dari setiap lapisan masyarakat. Dalam penyusunan peraturan daerah melibatkan masyarakat dalam membahas peraturan daerah adalah sebuah keharusan, hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan pendapat dan masalah yang dialami dalam membangun daerahnya. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan negara.

Menurut H.S. Tisnant Proses partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan.

M. Budairi Idjehar menyatakan bahwa kesempatan bagi rakyat hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya 8 (delapan) kondisi, yaitu: Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; Kebebasan mengungkapkan pendapat; Hak untuk memilih dalam pemilihan umum; Hak untuk menduduki jabatan publik; Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara; Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian pendapat. Delapan kondisi tersebut di atas akan mengimplikasikan pada terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara luas. Dengan terbukanya ruang partisipasi tersebut maka pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh pejabat pengambil keputusan maupun anggota lembaga perwakilan, melainkan harus dibuka secara luas dalam iklim keterbukaan. Keberadaan lembaga perwakilan tidak akan pernah mampu mendengarkan

sernua tuntutan warga masyarakat, banyak keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Warga masyarakat adalah pihak yang mungkin akan dirugikan oleh sebuah kebijakan tersebut.

Terhadap keberatan warga masyarakat, pemerintah perlu mendengarkan keluhan dan harapan warga atas kebijakan yang diambil oleh penguasa. Selain itu pelibatan masyarakat secara langsung akan memberikan makna pada kepastian hukum atas keputusan penguasa agar keputusan tersebut tidak digugat oleh warga masyarakat di kemudian hari. Melalui proses partisipasi yang tulus maka warga akan menerima kebijakan penguasa secara tulus pula. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan begitu juga dengan peraturan daerah dapat diartikan sebagai partisipasi politik,

Menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi di suatu tempat dan waktu. Dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan, kekuasaan pembentukan undang-undang atau peraturan daerah hanya ada di tangan kelompok orang-orang yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hal ini, setiap wakil itu akan bertarung di parlemen demi kepentingan umum dan bila mereka bertindak sebaliknya, maka disnilah letak titik kontrol yang utama dari rakyat kepada wakilnya di parlemen. Alat kontrol lain yang digunakan masyarakat adalah demonstrasi atau bentuk-bentuk pengerahan massa lainnya, atau bisa juga melalui prosedur hukum. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan peraturan perundangundangan tersebut syarat pertama yang harus dipenuhi adalah keterlibatan rakyat/partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya mulai dari proses pembentukannya, proses pelaksanaannya di lapangan dan terakhir tahap evaluasi. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara. Dalam suatu negara terdapat individu warga negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat dengan berbagai ragam kepentingannya. Mereka akan terlibat dalam suatu partisipasi politik jika ada

kepentingan di dalamnya. Melihat pada berbagai kekuatan politik yang tersebar di masyarakat,

Gabriel A Almond membagi 5 hal pokok aktivitas yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, yaitu modernisasi, perubahan-perubahan dalam struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, konflik antara kelompok-kelompok pemimpin politik dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

David Easton mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat yang berupa tuntutan dan dukungan terhadap suatu kebijakan publik merupakan input yang akan diproses dalam suatu system politik untuk menghasilkan suatu output bagi penyelenggaraan negara. Akan tetapi semua aktivitas input-proses-output ini memperoleh pengaruh dari lingkungannya baik internal maupun internasional..

Menurut Miftah Thoha Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi

Berdasar beberapa rangkuman yang telah diurai dari atas, terlihat bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya terkait dengan bagaimana implementasi warga negara menggunakan haknya dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016 dapat di jelaskan lebih detail dengan bersumber kepada hasil wawancara yang dilakukan kepada :

1. Bapak Julianus Paulus Sembiring masyarakat sekaligus orator yang mengawal proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016
2. Bapak Efendy Sinukaban menjabat sebagai Ketua DPRD Kab Karo pada masa pemberhentian bupati karo periode 2011-2016
3. Bapak Eddy Ulina Ginting menjabat sebagai Ketua Pansus DPRD Kab Karo pada saat proses pemberhentian bupati karo 2011-2016

Berikut hasil wawancara dan pernyataan dari mereka terkait proses pemberhentian bupati karo periode karo 2011-2016 Dr. Hc Kerna Ukur Karo Jambi

Bapak Julianus Paulus Sembiring : Terkait dengan proses pemakzulan bupati karo, Dimulai sejak oktober 2011 dari LSM LIRA yang mendampingi para penambang dan supir truk pengangkutan dolomit, mendampingi pengungsi sinabung dari tahun 2001 – 2013 terkait dengan masalah bantuan dan relokasi serta mendampingi masyarakat desa rih tengah dan desa amburidi terkait dengan keberadaan PT. Web yang berada di lahan masyarakat tapi melaksanakan kewajibannya, bahkan ada masyarakat yang masuk ke penjara karena menuntut pertanggung jawaban dari PT. Web namun bupati tidak peduli dengan hal tersebut yang ada malah bupati membela PT. Web proses pemberhentian karo jambi sebenarnya membutuhkan jangka waktu yang panjang, hal tersebut dikarenakan belum bersatunya masyarakat terkait dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh bupati karo, dan pada saat setiap masyarakat melakukan aksi unjuk rasa bupati karo tidak menanggapi bahkan terlihat melecehkan aspirasi masyarakat yang berjuang, dengan seiringnya kegagalan terus yang didapat, akhirnya terorganisir lah masyarakat untuk bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah diperkosa oleh bupati karo, jika sebelumnya masyarakat memperjuangkan hak-hak nya secara kelompok atau pribadi dengan bersatunya masyarakat membuat tujuan mereka berubah menjadi pemakzulan, dengan bersatunya masyarakat maka dirangkum lah kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh bupati karo, dari hasil rangkuman tersebut tercatatlah 9 kesalahan yang dilakukan oleh bupati karo, adapun 9 kesalahan tersebut adalah :

1. Retribusi : Disini bupati karo kerna ukur karo jambi telah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, dikarenakan bagi setiap pengusaha dolomit yang ingin ke tanah karo harus ada izin bupati, semisal pun izin SIPD sudah ada, izin ke bupati harus tetap didapatkan ditambah lagi dikenakannya biaya Rp 80.000/truk yang dikenakan kepada supir pada tidak perda yang mengatur
2. Keberpihakan bupati karo ke PT Web dimana bupati dianggap telah menerima sejumlah uang dari PT Web dan mengorbankan masyarakatnya sendiri atas nama sukiman dan udin yang dimasukkan ke dalam sel
3. Tentang yayasan karo jambi yang menggunakan anggaran negara (APBN) dimana yayasan tersebut ditempatkan di SMA Negeri 1 Kabanjahe, sehingga menghambat pemerataan pembangunan dan merugikan siswa serta memakai tenaga guru SMA Negeri 1 Kabanjahe

4. Terkait pengangkatan kepala sekolah yang diintervensi oleh Molek (orang bupati) dengan cara menekan kadis dimana proses pengangkatan tersebut dilakukan tanpa proses buffer zakat, ditambah lagi terkait pemindahan/mutasi epselon II dan III yang dilakukan secara like dislike
5. Terkait tidak pernah hadirnya bupati karo dalam rapat muspida plus 3 tahun berturut-turut
6. Terkait Surat Keterangan Pengganti Izasah (SKPI) yang dikeluarkan STM Negeri
7. Tentang hubungan Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi dengan Endang Rimenda Molek yang kedapatan berduaan di dalam Gudang
8. Tentang buruknya penanganan terhadap korban erupsi gunung sinabung
9. Artikel-Artikel Koran yang berhubungan dengan ketidakpuasaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijan yang dibuat bupati karo kerna ukur karo jambi

Dari kesalahan-kesalahan tersebut masyarakat sepakat membuat aksi besar-besaran untuk menuntut karo jambi turun dari jabatannya dengan implementasi yang berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Berdasar kepada ketiga poin diatas maka sepakatlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa atau menyatakan pendapat dimuka umum dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum

Bentuk- bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan pasal 9

1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan atau
 - d. mimbar bebas.

Bentuk- bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan pasal 10

1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok

Bentuk- bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan pasal 11, Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Dengan rangkuman yang telah didapatkan terkait kesalahan bupati karo dan dengan dasar UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1998 semakin menguatkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas oleh bupati karo, didalam melaksanakan aksi unjuk rasa kami masyarakat sadar betul akan keterkaitan dengan undang-

undang no 32 tahun 2004 tentang larangan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 28 Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pasal 29 :

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
3. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
 4. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan

usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.

- e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut

Dari beberapa hal telah dimuat diatas maka masyarakat sepakat menjadikan hal tersebut sebagai materi di dalam aksi unjuk rasa atau menyatakan pendapat di dalam pelaksanaan proses gerakan pemakzulan karo jambi

Bapak Efendy Sinukaban : Akibat dari adanya gerakan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kab Karo sehingga membuat kami DPRD Kab Karo menampung keluhan kesah ataupun aspirasi dari masyarakat tersebut, hal yang pertama kami lihat ini sebenarnya berawal dari dugaan pemanfaatan SKPI surat keterangan pengganti izasah yang dikeluarkan oleh STM Negeri yang dikeluarkan di kampung baru medan dan itu bukan sebenarnya ranah kami sebagai DPRD karena menyangkut pidana, selanjutnya terkait dengan apa yang dituntut oleh masyarakat ada 9 poin yang dibawa ke gedung DPRD Kab Karo terus ditambah lagi dengan etika, moral dan cakap dari bupati karo masyarakat meilhat bahwa sikap dan gaya berbicara bupati karo tidak layak disebut sebagai kepala daerah mengingat pada saat itu media dengan gencarnya media datang ke tanah karo akibat dari erupsi gunung sinabung ditambah lagi dengan hubungan beliau terhadap seseorang wanita yang dimana masyarakat menilia kedekatan mereka sudah melampui batas terlebih-lebih kerna ukur karo jambi adalah seseorang kepala daerah, selanjutnya dari hasil gerakan tersebut maka DPRD Kab Karo melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan massa aksi, dari hasil RDP tersebut 9 dugaan kesalahan yang sebelumnya dibawa masyarakat mengkrucut menjadi 5 poin yang dimana ke 5 poit tersebut menyangkut etika dan moral serta melanggar sumpah jabatannya sebagai kepala daerah.

Kemudian oleh karena ada tuntutan dari masyrakat tersebut tentu saja DPRD Kab Karo mempertanyakan kepada bupati menggunakan hak-hak nya yaitu hak interplasi, mempertanyakan kepada bupati dan memanggil saksi yang terkait dengan masalah terebut, dari hasil hak interplasi tersebut selanjutnya DPRD menggunakannya haknya lagi dengan melaksanakan hak angket dalam melaksanakan hak angket tersebut juga turut melibatkan masyarakat dan juga yang bersangkutan serta beberapa saksi, dan kesimpulan dari hasil hak

angket tersebut bahwa bupati karo jambi telah melakukan pelanggaran sebagai seorang kepala daerah, selanjutnya terkait dengan hal tersebut selanjut kami DPRD mengadakan rapat hak menyatakan pendapat dimana melahirkan sebuah kesepakatan bahwa bupati karo jambi diberhentikan dari jabatannya kemudian dalam rapat paripurna yang sudah sesuai qorum pada saat itu maka sesuai dengan prosedur nya maka kami DPRD menganjurkan, karena DPRD sifatnya hanya menganjurkan, hal tersebutlah yang kami sampaikan ke Mahkamah Agung yang berhak menimbang dan memutuskannya, tidak ada dalam waktu satu bulan Mahkamah Agung mengabulkan apa yang telah dianjurkan oleh DPRD Kab Karo terkait pemberhentian bupati karo, dari hasil tersebut keputusan yang dikabulkan diserahkan kembali ke DPRD untuk melakukan rapat untuk memberhentikan kepala daerah

Bapak Eddy Ulina : Berawal dari keputusan DPRD Kab Karo yang lahir dengan hak interpelasinya yang sesuai dengan prosedur dengan memanggil saksi serta pihak terkait maka DPRD sepakat untuk lebih mendalami dugaan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan bupati karo, terbentuklah pansus yang dimana saya terpilih sebagai pimpinan untuk menangani permasalahan tersebut, dalam proses angket ini kami juga memanggil beberapa saksi, masyarakat dan pihak terkait untuk menanyai keterangan mereka, dari hasil keterangan yang di dapatkan maka terbuktinya lah bahwa bupati karo kerna ukur karo jambi terbukti melanggar etika, moral dan sumpah janjinya sebagai bupati karo, dari hasil tersebut selanjutnya DPRD Kab Karo mengadakan rapat menyatakan pendapat, dari hasil menyatakan tersebut lahirnya sebuah keputusan bahwa bupati karo kerna ukur karo jambi sepakat untuk diberhentikan dari jabatannya, dan hasil dari anjuran tersbut dibawa ke Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur hukum bahwa Mahakamah Agunglah yang layak untuk memutuskannya

Bapak Efendy Sinukaban : Dengan dikabulkan apa yang telah di anjurkan DPRD Kab Karo oleh Mahkamah Agung maka hal tersebut dikembalikan lagi ke DPRD Kab Karo untuk melakukan rapat pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi, namun didalam proses tersebut yang sesuai dengan undang-undang seharusnya dalam waktu 30 hari kepres harus dikeluarkan namun dalam jangka waktu 2 bulan kepres tersebut tidak dikeluarkan, sehingga kembali masyarakat kembali tidak percaya kepada kami, sehingga kami kembali di desak, melihat hal tersebut maka beberapa perwakilan masyarakat sepakat untuk melakukan aksi

unjuk rasa di Jakarta dengan melibatkan kami DPRD Kab Karo salah satu dari perwakilan masyarakat itu adalah Bapak Julianus Paulus Sembiring

Bapak Julianus Paulus Sembiring : Kami kecewa terhadap Presiden karena tidak menghargai putusan dari Mahkamah Agung serta tidak mengindahkan undang-undang no 32 tahun 2004 sehingga membuat kami kembali menggunakan hak sebagai warga negara dengan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok makan, pertama kami melakukan aksi mogok makan di Monas namun cara tersebut tidak efektif sehingga kami melakukan aksi unjuk rasa dengan menaiki gedung DPR RI untuk mempertanyakan sikap Presiden yang memperlambat Kepres terkait dengan –pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi, tidak sampai disitu kami juga melakukan aksi unjuk rasa dengan menerobos gedung Mendagri untuk mempertanyakan sk mendagri terkait dengan pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi

Dari beberapa implementasi yang telah disusun oleh warga negara karo tidak luput pula peranan yang sangat penting dari rekan-rekan juang mahasiswa dari FORGAMKA yang dimana sesuai dengan Try Dharma Perguruan Tinggi dan Peran Fungsi Mahasiswa :

Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagimahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karenamahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini menjadi terbukti ketika kita melihat sejarah bangsaini dimanasebagian perubahan besar yang ada di negara ini dimulai oleh mahasiswa, dalam hal ini pemuda-pemudi Indonesia. Adapun Tri Dharma Perguruan tinggi itu sendiri meliputi :

1. Pendidikan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa yang menduduki 5 persen dari populasi warga negara Indonesia berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama pendidikan di kampus sesuai bidang keilmuan tertentu. Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketikamahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari pertimbangan rasional, bukan dengan adu otot. Itulah yang disebut kedewasaan mahasiswa.
2. Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang mereka kuasai melalui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah, seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan

mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam menyejahterakan bangsa. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis. Mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkannya kemampuan dirinya dalam hal softskill dan kedewasaan diri dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Mahasiswa harus mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap segala fenomena yang ada dan mengkajinya secara keilmuan.

3. Pengabdian pada Masyarakat. Mahasiswa menempati lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Mahasiswa adalah yang paling dekat dengan rakyat dan memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut. Kewajiban sebagai mahasiswa menjadi front line dalam masyarakat dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terhadap rakyat karena sebagian besar keputusan pemerintah di masa ini sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik tertentu dan kita sebagai mahasiswa yang memiliki mata yang masih bening tanpa terdampai kepentingan-kepentingan serupa mampu melihat secara jernih, melihat yang terdalam dari yang terdalam terhadap intrik politik yang tidak jarang mengeksploitasi kepentingan rakyat. Di sini mahasiswa berperan untuk membela kepentingan masyarakat, tentu tidak dengan jalan kekerasan dan aksi chaotic, namun menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, kaji terlebih dahulu, pahami, dan sosialisasikan pada rakyat, mahasiswa memiliki ilmu tentang permasalahan yang ada, mahasiswa juga yang dapat membuka mata rakyat sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap rakyat.

Mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat, dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat. Mahasiswa juga belum tercekoki oleh kepentingan-kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dsb. Sehingga mahasiswa dapat dikatakan (seharusnya) memiliki idealisme. Idealisme adalah suatu kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna kebenaran tersebut.

Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak pantasnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa itu sudah bukan siswa

yang tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut.

1. Agent Of Change(Generasi Perubahan)

Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Dengan harapan bahwa suatu hari mahasiswa dapat menggunakan disiplin ilmunya dalam membantu pembangunan indonesia untuk menjadi lebih baik kedepannya. Mahasiswa adalah salah satu harapan suatu bangsa agar bisa berubah ke arah lebih baik. Hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki intelek yang cukup bagus dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Hal-hal yang menunjangnya adalah Kesadaran Sosial (kepekaan serta kesadaran tentang kehidupan masyarakat, mengerti keadaan yang berkenaan dengan masyarakat, perlu diadakan komunikasi), Kematangan Berpikir (sudah dipikirkan (dipertimbangkan) baik-baik) serta Sikap Intelektual

2. Social Control(Generasi Pengontrol)

Sebagai generasi pengontrol seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik, memberi saran dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa, memiliki kepekaan, kepedulian, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar tentang kondisi yang teraktual. Asumsi yang kita harapkan dengan perubahan kondisi social masyarakat tentu akan berimbas pada perubahan bangsa. Intinya mahasiswa diharapkan memiliki sense of belonging yang tinggi sehingga mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang senantiasa mencarikan solusi berbagai problem yang sedang menyelimuti mereka. Kemantapan Spiritual yang stabil, aman, teguh hati, tetap tidak berubah yang berhubungan dengan kejiwaan (rohani/batin), Integritas Pribadi serta Ketauladanan

1. Iron Stock(Generasi Penerus)

Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan bangsa Indonesia . Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan. Dalam hal ini mahasiswa diartikan sebagai cadangan masa depan. Pada saat menjadi mahasiswa kita diberikan banyak pelajaran, pengalaman yang suatu saat nanti akan kita pergunakan untuk membangun bangsa ini. Hal-hal yang menunjang Kemandirian (bersifat keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain) Tanggung jawab pembelajaran diaman keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, serta Penguasaan Iptek

2. Moral Force(Gerakan Moral)

Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk merubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa sendiripun harus punya moral yang baik agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan juga harus bisa merubah ke arah yang lebih baik jika moral bangsa sudah sangat buruk, baik melalui kritik secara diplomatis ataupun aksi. Hal-hal yang menunjang Mampu terjun dalam lingkungan apapun Tanggung jawab (keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) Tanggap dan kritis (segera mengetahui keadaan dan memperhatikan sungguh-sungguh,cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yg timbul)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah muat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hak warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat penting, guna menjaga dan mengawal kinerja terhadap orang-orang yang membuat kebijakan, dimana dalam kebijakan tersebut apakah pro rakyat atau tidak dimana dalam menggunakan hak nya masyarakat sadar betul akan undang-undang yang telah mengaturnya. sehingga dalam proses pemakzulan bupati karo kerna ukur karo jambi masyarakat sadar betul akan pentingnya peranan warga negara dalam menggunakan haknya yang dimana telah dilindungi oleh :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum
 - b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
 - c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
2. Bahwa hak warga negara dalam menyatakan pendapat di muka umum sudah diatur oleh undang-undang nomor 09 tahun 1998 yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
3. Bahwa dalam aspirasi masyarakat yang ada dalam materi aksi masyarakat telah terbukti melanggar larangan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya

Yang dimana telah diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 76 mengenai larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun
- d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin
- e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
4. Bahwa dalam proses pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi DPRD Kab Karo menggunakan hak interplasin hak angket dan hak menyatakan pendapat sudah sesuai dengan tupoksinya dengan berdasar pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 29 :
- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri
 - c. diberhentikan.
 - 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
 - 3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
 - 4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan

melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah

- b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang- ... sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Dimana undang-undang tersebut telah diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 78

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
 - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
 - f. melakukan perbuatan tercela;

- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 79

- 1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- 2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 80

- 1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau

wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;
5. Bahwa dalam aksi unjuk rasa di gedung DPR RI, gedung Mendagri, depan Istana Negara yang dilakukan oleh masyarakat karo dimana sangat erat hubungannya dengan pemerintah pusat dalam proses pemberhentian bupati karo dimana sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 29 ayat 4 huruf d dan e

- a. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.
- b. Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Dimana kini telah diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 80 ayat 1 huruf e dan f :

- a. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
 - b. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
6. Bahwa sesuai dengan tupoksi peran dari mahasiswa didalam proses pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi sudah sesuai dengan fungsi dan try dhrama perguruan tinggi dimana mahasiswa memiliki fungsi sebagai :
- Agent Of Change(Generasi Perubahan) Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan.Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya
 - Social Control(Generasi Pengontrol) Sebagai generasi pengontrol seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar.
 - Iron Stock(Generasi Penerus) Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki

kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak

- Moral Force(Gerakan Moral) Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk merubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan

Dimana fungsi dari mahasiswa tersebut sangat cocok dengan implementasi dari try dharma perguruan tinggi, dikarenakan try dharma perguruan itu adalah :

- Pendidikan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa yang menduduki 5 persen dari populasi warga negara Indonesia berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama pendidikan di kampus sesuai bidangkeilmuantertentu.
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang mereka kuasai melalaui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah, seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam menyejahterakan bangsa.
 - Pengabdian pada Masyarakat. Mahasiswa menempati lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Mahasiswa adalah yang paling dekat dengan rakyat dan memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut
7. Bahwa Implementasi dari hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016 merupakan suatu produk hukum yang baru karena pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi satu-satu dalam sejarah di Indonesia yang kepala daerahnya di berhentikan oleh masyarakatnya dengan proses tersebut tanpa adanya hukum pidana yang mengikatnya

B. Saran

1. Berkaca kepada proses pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi yang bermula dari aspirasi masyarakat yang menggunakan hak nya sebagai warga negara dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman agar warga negara harus bersatu dan membuang kepentingan masing-masing kelompok ataupun pribadi, karena kita melihat dari history nya dengan banyaknya tekannanlah (massa) membuat para kebijakan tersebut mendengarkan aspirasi masyarakat
2. Dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016 dimana masyarakat memaksimalkan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ,Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 9 tahun 1998, Undang-Undang No 32 tahun 2004 serta memanfaatkan DPRD Kab Karo dengan hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, Jika kembali pada sejarah tersebut dimana Undang-Undang no 32 tahun 2004 tidak berlaku lagi dimana kini telah diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dimana dalam undang-undang tersebut peran dari warga negara dalam menggunakan haknya semakin diperjelas dengan pasal 1 ayat 41 tentang partisipasi masyarakat dan diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah no 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya peraturan baru tersebut seharusnya warga negara semakin aktif dalam menggunakan haknya yang pastinya dengan tujuan untuk mengawasi kinerja dari setiap kebijakan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah
3. Implementasi dari hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016 bisa dijadikan contoh untuk kedepannya didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, serta dapat memotivasi para masyarakat dan mahasiswa agar didalam gerakan perjuangan haruslah dikawal sampai tahap akhir
4. Sesuai dengan Fungsi dan Try Dharma perguruan tinggi seharusnya mahasiswa dapat terlibat dan bersetuhan langsung dengan penderitaan masyarakat sehingga hal tersebut diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih vocal tentunya dengan dasar materi yang mumpuni ditambah dengan penderitaan yang dilihat, didengar, dan dirasakan hal

tersebut seharusnya semakin memupuk idealis mahasiswa agar lebih vocal dan setia dalam mendampingi masyarakat, Soerkarno pernah berkata bahwa Kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng itu berada ditangan rakyat, dan diatas segalanya adalah kekuasaan tuhan maha esa

Salam Setengah Merdeka !!!

Kita Sudah Merdeka Dari Bangsa Asing

Tapi Belum Merdeka Dari Bangsa Sendiri

Hidup Rakyat !!!

Hidup Mahasiswa !!!

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-Undangan ,Karisius, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Cepat, Cetakan Keenam Jakarta : Rada Grafi Persada
- Deddy Suprady Brakusumah dan Dadang Solihin 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT Gramedia Desta Utama, Jakarta
- Jimmy Asshidiqie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010. Konstitusi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Adi Suyatno, 2009. Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Pemerintahan yang Baik (Good Government), Team 4 AS, Jakarta
- M.R Khairul Muluk, 2005. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang
- Eka N.A,M Sihombing, 2018. Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Malang : Inteligasi Media
- Zainuddin Ali, 2007. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Solly Lubis, 2008. Hukum Tatanegara, Bandung CV. Mandar Maju
- Sunarso, M,Si 2011 “Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pegangan Mahasiswa” Universitas Negeri Yogyakarta
- Rasyad, Aslim.2005. Metode Ilmiah persiapan bagi Peneliti, Pekanbaru : Unri Press
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

C. Artikel Makalah Jurnal dan Karya Ilmiah

Fadilah, Ega Nur. 2018 “Makalah Hubungan Negara dengan Warga Negara”

diakses pada Senin, 27 Mei 2019 pukul 19.13 WIB

Arum Sutrisni Putri. Artikel “Syarat Berdirinya Negara Indonesia”

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/060000069/syarat-berdirinya-negara-indonesia?page=all> di posting Kompas.com Jumat, 07 Februari 2020

JogloAbang. Artikel. “UU 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

diposting 13 Agustus 2019

Pemerintah. NET. Artikel “Pemerintah Daerah “

<https://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>

Di posting 23/10/2014

<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Drake soetjipto. Artikel “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

”<https://www.kompasiana.com/drake1405/5a70fc1ccf01b42dbc4b0ba4/hak-dan-kewajiban-warga-nergara-indonesia?page=all#sectionall>

D. Internet

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/P/Khs/2014

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

Bapak Julianus Paulus Sembiring :

Pertanyaan :

1. Apa-apa saja kesalahan yang dilakukan oleh bupati karo kerna ukur karo jambi ?
2. Bagaimana cara bapak mengorganisir masyarakat yang sebelumnya tidak bersatu dalam gerakan untuk menantang kebijakan bupati karo kerna ukur karo jambi ?
3. Dalam proses melakukan aksi unjuk rasa atau menyatakan pendapat dimuka umum apa yang menjadi dasar bapak ketika berorasi dengan lantang menyatakan “Makzulkan Bupati”
4. Bagaimana Implementasi yang dilakukan masyarakat didalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016

Jawaban :

1. (1) Terkait dengan retribusi, dimana bupati karo kerna ukur karo jambi telah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, dikarenakan bagi setiap pengusaha dolomit yang ingin ke tanah karo harus ada izin bupati, semisal pun izin SIPD sudah ada izin ke bupati harus tetap dilakukan sampai mendapat izin secara lisan ditambah lagi dikenakan biaya Rp 80.000/truk yang dikenakan ke supir padahal perda yang itu tidak ada (2) Keberpihakan bupati karo ke PT Web dimana bupati dianggap telah menerima sejumlah uang dari PT Web dan mengorbankan masyarakatnya sendiri atas nama sukiman dan udin yang dimasukkan ke dalam sel, dimana pada saat itu masyarakat mempertanyakan tanggung jawab dari PT. Web yang berada di lahan masyarakat rih tengah dan amburidi (3) Tentang yayasan karo jambi yang menggunakan anggaran negara (APBN) dimana yayasan tersebut ditempatkan di SMA Negeri 1 Kabanjahe, sehingga menghambat pemerataan pembangunan, merugikan mahasiswa, serta guru SMA N 1 Kabanjahe yang dimanfaatkan oleh yayasan karo jambi yang bertopengkan SMA N 1 Kabanjahe (4)Terkait pengangkatan kepala sekolah yang di intervensi oleh Molek (orang bupati) dengan cara menekan kadis dimana proses pengangkatan tersebut dilakukan tanpa proses buffer zakat, ditambah lagi terkait pemindahan/mutasi epselon II dan III yang dilakukan secara like dislike (5) Terkait tidak pernah hadirnya bupati karo dalam rapat muspida plus 3 tahun berturut-turut (6) Terkait

Surat Keterangan Pengganti Izasah (SKPI) yang dikeluarkan STM Negeri (7) Tentang hubungan Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi dengan Endang Rimenda Molek yang kedapatan berduaan di dalam Gudang (8) Tentang buruknya penanganan terhadap korban erupsi gunung sinabung ditambah gaya berbicara ke awak media yang seakan-seakan bukan kepala daerah (9) Artikel-Artikel Koran yang berhubungan dengan ketidakpuasaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijan yang dibuat bupati karo kerna ukur karo jambi

2. Terkait dengan bagaimana mengorganisir masyarakat, diawali sejak oktober 2011 kami dari LSM LIRA mendampingi para penambang dan supir truk terkait kebijakan yang tidak pro rakyat, serta mendampingi masyarakat korban sinabung pada tahun 2011-2013, dan pada tahun 2012 kami mendampingi sukiman dan udin yang di kriminalisasi terkait keberadaan PT Web yang berada di lahan masyarakat, dan pada tahun 2013 kami mendampingi mahasiswa yang keberatan akibat keberadaan yayasan karo jambi, serta mendampingi para asn yang merasa dirugikan serta mendampingi kelompok masyarakat dari pajak yang sakit hati dengan sikap Endang Rimenda Molek br Ginting yang mempengaruhi kebijakan Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi, dimana pada saat itu setiap kelompok ini memiliki visi misi yang berbeda namun melihat hasil dari setiap pergerakan dibuat tidak membuahkan hasil sampai-sampai bupati karo pernah meludahi perjuangan masyarakat “cuih pagi pe terlalan ko reh” (cuihhh, besok datang lagi kalau bisa bawa massa lebih banyak lagi. Dengan hasil yang didapatkan tersebut sehingga membuat masyarakat melakukan evaluasi, sehingga masyarakat bersatu dalam gerakan dengan satu komando satu tujuan yaitu menghentikan karo jambi
3. Yang menjadi dasar saya adalah ini merupakan keinginan rakyat, selanjutnya bahwa apa yang sudah dilakukan karo dapat kami buktikan telah melanggar uu no 32 tahun 2004, bahwa komunitas aktivis dan mahasiswa dapat dikordinasikan untuk melawan bupati karo, itulah dasar gerakan selanjutnya dengan materi yang kami bawa dalam tuntutan aksi terbukti sudah melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 tentang larangan kepala daerah, lagi pula hak kami sebagai warga negara sudah dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, serta dalam aksi tersebut kami juga tetap ikut peraturan undang-undang berlaku

yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. atas dasar gerakan tersebut lah yang membuat saya berani dengan lantang menyatakan Makzulkan Bupati

4. Terkait dengan Implementasi di dalam proses pemberhentian bupati karo kerna ukur karo jambi,
 1. Adanya masyarakat yang benar-benar tertindas
 2. Mengorganisir masyarakat untuk membuktikan ketertindasan tersebut
 3. Menyampaikan pembuktian kepada DPRD Kab Karo
 4. Menekan DPRD Kab Karo agar apa segera membuat kebijakan berkaitan dengan adanya pembuktian tersebut

hal yang pertama dilakukan adalah kesepakatan dari tujuan aksi tersebut dimana harus dikawal sampai tahap akhir, contohnya dengan melibatkan DPRD Kab Karo dimana pada saat Rapat sedang berlangsung kami masyarakat tetap melakukan aksi unjuk diluar untuk memberi tekanan bahwa kami mengawasi setiap kebijakan yang mereka buat, begitu juga dengan sidang di Mahkamah Agung kami perwakilan dari masyarakat ikut ke Jakarta guna mengawasinya, selanjutnya terkait putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan anjuran dari DPRD Kab Karo namun pada saat itu Presiden tidak mengindahkan putusan tersebut sehingga membuat kami melakukan aksi menyatakan pendapat di muka umum tepat berada di Istana Negara, melakukan aksi mogok makan di Monas, Mendobrak gedung Mendagri serta menaiki Gedung DPR RI, dimana hal itu kami lakukan agar Presiden segera mengeluarkan Kepres terkait pemberhentian Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi

Bapak Efendy Sinukaban

Pertanyaan :

1. Bagaimana history dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016 ?
2. Bagaimana proses di dalam hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat ?
3. Bukti dan dokumen apa saja yang didapat dari proses hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat ?

Jawaban :

1. Akibat dari adanya gerakan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kab Karo sehingga membuat kami DPRD Kab Karo menampung keluhan kesah ataupun aspirasi dari masyarakat tersebut, hal yang pertama kami lihat ini sebenarnya berawal dari dugaan pemanfaatan SKPI surat keterangan pengganti izasah yang dikeluarkan oleh STM Negeri yang dikeluarkan di kampung baru medan dan itu bukan sebenarnya ranah kami sebagai DPRD karena menyangkut pidana, selanjutnya terkait dengan apa yang dituntut oleh masyarakat ada 9 poin yang dibawa ke gedung DPRD Kab Karo terus ditambah lagi dengan etika, moral dan cakap dari bupati karo masyarakat meihat bahwa sikap dan gaya berbicara bupati karo tidak layak disebut sebagai kepala daerah mengingat pada saat itu media dengan gencarnya media datang ke tanah karo akibat dari erupsi gunung sinabung ditambah lagi dengan hubungan beliau terhadap seseorang wanita yang dimana masyarakat menilai kedekatan mereka sudah melampaui batas terlebih-lebih kerna ukur karo jambi adalah seseorang kepala daerah, selanjutnya dari hasil gerakan tersebut maka DPRD Kab Karo melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan massa aksi, dari hasil RDP tersebut 9 dugaan kesalahan yang sebelumnya dibawa masyarakat mengkrucut menjadi 5 poin yang dimana ke 5 poin tersebut menyangkut etika dan moral serta melanggar sumpah jabatannya sebagai kepala daerah. Kemudian oleh karena ada tuntutan dari masyarakat tersebut tentu saja DPRD Kab Karo mempertanyakan kepada bupati menggunakan hak-hak nya yaitu hak interplasi, mempertanyakan kepada bupati dan memanggil saksi yang terkait dengan masalah tersebut, dari hasil hak interplasi tersebut selanjutnya DPRD menggunakannya haknya lagi dengan melaksanakan hak angket dalam melaksanakan hak angket tersebut juga turut melibatkan masyarakat dan juga yang bersangkutan serta beberapa saksi, dan kesimpulan dari hasil hak angket tersebut bahwa bupati karo jambi telah melakukan pelanggaran sebagai seorang kepala daerah, selanjutnya terkait dengan hal tersebut selanjut kami DPRD mengadakan rapat hak menyatakan pendapat dimana melahirkan sebuah kesepakatan bahwa bupati karo jambi diberhentikan dari jabatannya kemudian dalam rapat paripurna yang sudah sesuai qorum pada saat itu maka sesuai dengan prosedur nya maka kami DPRD menganjurkan, karena DPRD

sifatnya hanya menganjurkan, hal tersebutlah yang kami sampaikan ke Mahkamah Agung yang berhak menimbang dan memutuskannya, tidak ada dalam waktu satu bulan Mahkamah Agung mengabulkan apa yang telah dianjurkan oleh DPRD Kab Karo

2. Didalam proses hak interplasi kami sudah memanggil bupati, saksi dan masyarakat namun bupati tidak mengindahkannya dengan hanya mengirim sekda dengan menulis jawaban secara tertulis terkait dengan hak angket kita juga sudah memeriksa orang-orang yang terkait dengan apa yang dituduhkan oleh masyarakat, kami juga ikut melibatkan saksi-saksi serta tidak ketinggalan perwakilan masyarakat, selanjutnya terkait dengan menyatakan pendapat dimana lahir sebuah kesepakatan bahwa bupati karo kerna ukur karo jambi diberhentikan dari jabatannya dimana dalam proses tersebut sudah sesuai dengan qorum
3. Selain bukti-bukti yang telah didapatkan selama proses hak interplasi, hak angketm dan hak menyatakan pendapat kami juga melampirkan bukti dokumen bahwa Bupati Karo Tidak Merespon Surat dari DPRD Kab Karo, dimana hal tersebut mengindikasikan sikap bupati karo yang tidak serius dalam menyikapi tuduhan yang telah mengganggu jalannya pemerintahan yang berpotensi menimbulkan keresahan, ketidaktentraman dan gangguan sosialnya lainnya bagi masyarakat di Kab Karo yang seharusnya mendapat pengayoman dari Bupati Karo selaku pimpinan daerah, serta Bupati Karo terindikasi tidak menghargai eksistensi lembaga DPRD Kab Karo sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Karo

Bapak Edy Ulina

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses hak angket dalam pemberhentian bupati karo

Jawaban

1. Berawal dari keputusan DPRD Kab Karo yang lahir dengan hak interplasinya yang sesuai dengan prosedur dengan memanggil saksi serta pihak terkait maka DPRD sepakat untuk lebih mendalami dugaan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan bupati karo, terbentuklah pansus yang dimana saya terpilih sebagai pimpinan untuk menangani permasalahan tersebut, dalam proses angket ini kami

juga memanggil beberapa saksi, masyarakat dan pihak terkait untuk menanyakan keterangan mereka, dari hasil keterangan yang di dapatkan maka terbuhtinya lah bahwa bupati karo kerna ukur karo jambi terbukti melanggar etika, moral dan sumpah janjinya sebagai bupati karo, dari hasil tersebut selanjutnya DPRD Kab Karo mengadakan rapat menyatakan pendapat, dari hasil menyatakan tersebut lahirnya sebuah keputusan bahwa bupati karo kerna ukur karo jambi sepakat untuk diberhentikan dari jabatannya terkait dengan proses selama hak angket kita sudah memanggil beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut serta mengambil segala bukti yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati karo :

- Endang Rimenda Molek br Ginting yang terlibat di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
- Josua Perangin-Angin berkaitan dengan kerja sama pihak ketiga yang merupakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Dolomit
- Kumani Karo Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Karo
- Bahtera Sembiring Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Karo
- Eddi Surianta Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe tentang pemberian sejumlah uang kepada bupati karo
- Dokumen mengenai keterlibatan bupati karo jambi di dalam yayasan pendidikan karo jambi yang dibuat di Notaris Fransiska Masta Ulina br Bangun
- Sebuah rekaman video yang berisi kebersamaan Endang Rimenda Molek br Ginting bersama Bupati Karo selama 3 jam di dalam Gudang
- Serta Artikel Koran yang berhubungan dengan tuduhan kepada Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi